KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 1135 /I03.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dharma Wanita Boloh 03
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca: a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita

Nomor 13/DhW/VIII/1998 Tanggal 22 Agustus 1998

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan

Nomor 1134/I03.35.6/DS/99 Tanggal 26 Januari 1999

Menimbang : a. Bahwa yayasan ... Dharma Wanita ... dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 tahun 1990:

b. Nomor 38 tahun 1992;

c. Nomor 39 tahun 1992;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;

b. Nomor 0486/U/1992;

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;

Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.